

**DESA ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM SETELAH BERLAKUNYA  
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA<sup>1</sup>**

**Abd. Hadi**

Institut Pesantren Sunan Drajad Lamongan  
081330488134 dan abd.hadi55@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian akan menerima dana bantuan pemberdayaan Desa dari seperti yang dijanjikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sistem sosial budaya yang berwujud desa adat dan hukum adat inilah yang secara empirik menjadi perisai, pengawal, pemelihara, dan penjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat hukum adat di daerah sejak dahulu kala, dari masa sebelum merdeka, pasca kemerdekaan sampai sekarang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara harus diakui bahwa unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah masyarakat hukum adat; mereka telah ada jauh sebelum NKRI berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (asas Ad Prima Facie). Ketentuan hukum yang menyatakan penghormatan dan pengakuan semu terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam (pseudo legal recognition) secara eksplisit dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan sektoral terutama dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah, antara lain seperti: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: desa adat, hukum ketatanegaraan

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah bak untaian zamrud di bentang garis katulistiwa, dan juga sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beragam coraknya.<sup>2</sup>

Secara teoritis keragaman budaya (multikultural) di satu sisi merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jatidiri bangsa, dan secara empirik menjadi unsur utama pembentuk negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi, di sisi yang lain kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1230327.

<sup>2</sup> I Nyoman Nurjaya, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

terjadi apabila konflik tersebut tidak dikelola, dimaknai, dan diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa.<sup>3</sup>

Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah desa adat sebagai sistem pengelompokan sosial (*social alignment*) dengan hukum adatnya (tertulis/tidak tertulis) sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Untuk istilah desa adat di daerah dikenal beraneka sebutan, seperti *desa/dusun* di Jawa, *desa/banjar* pakraman di Bali, *nagari* di Sumatera Barat, *gampong* di Aceh, *marga* di Sumatera Selatan, *lembang* di Toraja, *banua/wanua* di Kalimantan Barat, *negeri* di Maluku, *tiuh/pekon* di Lampung, *kadamangan* di Kalimantan Tengah, atau *huta/nagori* di Sumatera Utara, dll. Untuk sebutan hukum adat tertulis dalam kehidupan komunal masyarakat di daerah dikenal bermacam nama seperti *awig-awig* di Bali dan Lombok, *pepakem* di Cirebon, *kitab simbur cahaya* di Lampung, dll., dan sebagian besar hukum adat yang tidak tertulis.

Sistem sosial budaya yang berwujud desa adat dan hukum adat inilah yang secara empirik menjadi perisai, pengawal, pemelihara, dan penjaga eksistensi dan keutuhan masyarakat hukum adat di daerah sejak dahulu kala, dari masa sebelum merdeka, pasca kemerdekaan sampai sekarang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara harus diakui bahwa unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah masyarakat hukum adat; mereka telah ada jauh sebelum NKRI berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (asas *Ad Prima Facie*). Karena itu, NKRI dibentuk berdasarkan struktur sosial masyarakat asli, dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli itu adalah desa, yaitu desa yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Makalah sederhana ini akan mencoba untuk memberi pemahaman mengenai karakteristik masyarakat hukum adat, kriteria desa adat, dan kedudukan desa adat dalam sistem ketatanegaraan NKRI, pengakuan dan perlindungan eksistensi desa adat dalam konstitusi negara dan perundang-undangan, dan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan setelah pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah:

1. Mengapa Masyarakat Hukum Adat mempunyai Karakteristik dan Struktur Sosial Desa Adat
2. Apakah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Hakiki atau Semu ?
3. Bagaimana Implikasi Desa Adat Terhadap UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris (*Emperical Legal research*) atau disebut pula dengan penelitian yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*), adalah peneliti yang mengkaji mengenai konsekwensi hukum atau bekerjanya norma hukum dalam

---

<sup>3</sup> I Nyoman Nurjaya, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Masyarakat MultiKultural: Perspektif Hukum Progresif", makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 15 Desember 2007 di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>4</sup> Hal ini diungkapkan secara eksplisit oleh Soepomo pada masa Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei Tahun 1945 sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, objek kajiannya adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksinya hukum dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai perilaku dalam bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan/hukum positif, atau sebagai perilaku dalam bentuk aksi masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum positif.<sup>5</sup> Dengan menggunakan pendekatan Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa keberadaan hukum tidak bisa terlepas dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusianya yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, namun peneliti akan memulai pengkajian dari aspek normatif yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus hukum tentang produk pangan yang mengandung bahan sintetik, dan kasus-kasus tentang perlindungan konsumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya peneliti akan mengkaji aspek hukum empiris yaitu tentang konsekwensi hukum bagi produsen pangan yang menggunakan bahan sintetik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data yang digunakan untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran<sup>6</sup> Penggunaan pendekatan ini karena sesungguhnya objek penelitian adalah perilaku masyarakat yang melakukan interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya ketentuan perundang-undangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat. Disamping itu juga menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum tentang bagaimana konsekwensi hukum bagi produsen pangan yang menggunakan bahan sintetik. Apakah di antara peraturan perundang-undangan tersebut ada konsistensi dan kesesuaiannya, dan adakah relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berbagai undang-undang yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut diatas antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pangan, dan berbagai peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan ini meskipun termasuk dalam kategori enelitian hukum empiris, penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap teori-teori hukum
- c. Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND, dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitan Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 51.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 192.

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan hukum positif. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Metode Pendekatan, Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, antara lain pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Harus Disinkronkan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.

Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh peneliti adalah konsep-konsep hak asasi manusia, yang sesuai dengan tema sentral penelitian. pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karena itu strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Konsep merupakan buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam defenisi sehingga melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru, sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan meramalkan sesuatu pengetahuan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat dan Struktur Sosial Desa Adat**

Unsur pembeda masyarakat pada umumnya yang dikenal sebagai masyarakat patembayan dengan masyarakat hukum adat adalah sisi karakteristik yang dimiliki, karena kehidupan masyarakat hukum adat memiliki filosofi, fungsi, dan peran khas dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan hukum masyarakat paguyuban.

Karakteristik masyarakat hukum adat adalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Corak kehidupan masyarakat hukum adat masyarakat paguyuban, bernuansa komunal, dan selalu berorientasi pada suasana harmoni;
2. Alam pikir warga masyarakat hukum adat bercorak religius dan magis, artinya masyarakat komunal selalu berorientasi pada keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan *skala* dan *niskala*;
3. Setiap pengambilan keputusan dilakukan musyawarah dengan melibatkan semua krama desa dalam *paruman* desa;
4. Cara pandang patut (kepatutan)/tidak patut menjadi standar sosial untuk menilai perkataan dan perilaku warga masyarakat, bukan salah atau benar;
5. Setiap perbuatan hukum harus dilakukan secara *terang* (dengan saksi/dihadapan banyak orang) dan *kontan*/tunai sehingga selesai pada saat perbuatan hukum dilakukan;
6. Hakikat sanksi adat bagi pelanggar norma hukum adat bukan dimaksudkan untuk membalas dendam, memberi nestapa, atau menghukum dengan sanksi fisik, tetapi memberi sanksi sosial, moral, atau sanksi melakukan ritual/magis; tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis/bathin dalam wilayah desa adat,

mengembalikan seperti dalam keadaan semula (*restitutio in integerum*); corak sanksi adat adalah *win-win* bukan *win-lose solutions*; sanksi adat tidak bersifat individual, yang hanya dibebankan kepada pelanggar hukum adat, tetapi sanksi adat bersifat kolektif karena isteri dan anak juga ikut dikenai sanksi.

Masyarakat hukum adat sebagai sistem sosial budaya pada prinsipnya memiliki paling tidak 4 (empat) unsur pembentuk, yaitu pengelompokan sosial (*social alignment*), standar sosial (*social standard*), media sosial (*social media*), dan instrumen pengawasan sosial (*social control*). Unsur *social alignment* masyarakat hukum adat terwujud sebagai struktur sosial asli yaitu desa adat, atau disebut dengan nama lain di daerah; unsur *social standard* berwujud etika, tradisi, sopan-santun, atau kepatutan yang menjaga keteraturan dalam kehidupan bersama; unsur *social media* adalah bahasa, tanda, kode, rambu, atau simbol yang digunakan sebagai media berkomunikasi dalam masyarakat; dan unsur *social control* berupa instrumen hukum adat yang dibuat, dilaksanakan, dan ditegakkan untuk menjaga keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat.

Desa adat atau disebut dengan nama lain di daerah merupakan persekutuan hukum masyarakat asli bangsa Indonesia yang memiliki sistem dan struktur sosial khas, yang dapat diidentifikasi dengan mencermati filosofi, corak dan karakter seperti berikut:

1. Sekelompok orang yang telah bertahun-tahun dan bergenerasi hidup, tumbuh, dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu, dengan batas-batas wilayah yang jelas menurut konsep batas mereka;
2. Mereka menjadi persekutuan hukum karena adanya ikatan tradisi, genealogis, dan/atau teritorial;
3. Memiliki sistem pemerintahan adat dan pranata penyelesaian sengketa/pelanggaran hukum adat;
4. Memiliki norma hukum adat (tertulis/tidak tertulis);
5. Memiliki harta benda dan juga harta cita/magis;
6. Mempunyai sistem religi/keyakinan/kepercayaan tersendiri.

Dalam kaitan ini, khusus untuk desa adat/*desa pakraman* di Bali, selain memiliki 6 (enam) kriteria di atas maka harus ditambahkan lagi dengan kriteria seperti berikut:

1. Adanya *kahyangan tiga/tri kahyangan* (*pura* desa bale agung, *pura* puseh, dan *pura* dalam) dalam wilayah desa adat sebagai unsur *prahyangan* menurut ajaran Tri Huta Karana;
2. Adanya pasar/*peken desa* yang menjadi pusat perekonomian desa;
3. Adanya *setra/sema* desa lokasi kuburan/upacara ngaben;
4. Adanya *pecalang* desa sebagai penjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah desa;
5. Adanya pohon beringan besar sebagai pancer desa.

## **2. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang Hakiki atau Semu**

Secara konstitusional masyarakat hukum adat dihormati dan diakui secara hakiki (*genuine constitutional recognition*) sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang sederajat dengan warga masyarakat lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945 (nama sebelum Perubahan), yang menyatakan: "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 259 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*" seperti desa di Jawa dan

Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tetapi kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI Tahun 1945 (nama setelah Perubahan) terjadi perubahan yang substansial mengenai penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dirumuskan secara eksplisit dalam Perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam kaitan ini, kata “sepanjang” (*as long as*) dalam rumusan norma Pasal 18B ayat (2) di atas menegaskan adanya syarat (*condition*) yang membatasi untuk suatu pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, karena pengakuan itu ada atau kalau persyaratannya dipenuhi, dan karena itu persekutuan masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah hanya yang memenuhi persyaratan tersebut. Jadi, pengakuan ada atau tidak masyarakat hukum adat sangat tergantung pada kehendak pemerintahan yang sedang berkuasa. Kata “sepanjang” mengandung makna restriksi ruang hidup kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang walaupun secara *de facto* mereka ada dan tetap hidup dan terus berkembang di bumi Nusantara ini.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa penghormatan dan pengakuan yang dinormakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah pengakuan yang bersifat semu, tidak hakiki, sekadar basa-basi, tidak mengakui masyarakat hukum adat sebagai *legal entity* yang sederajat dengan warga masyarakat yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*pseudo constitutional recognition*). Kendati demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa diakui atau tidak secara *de jure* oleh penyelenggara pemerintahan Negara, bagi masyarakat hukum adat tidak punya arti dan makna apapun, karena persekutuan masyarakat hukum adat, desa adat, dan hukum adat mereka, secara *de facto* akan tetap ada, hidup dan terus berkembang dalam wilayah kedaulatan NKRI.<sup>7</sup>

Norma penghormatan dan pengakuan yang hakiki (*genuine legal recognition*) terhadap masyarakat hukum adat sebagai *legal entity*, dalam arti tidak dicantumkan kata “sepanjang” dalam norma hukum, dapat dibaca dalam formulasi norma Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 4 Huruf J yang menyatakan: “Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya alam”. Hal ini juga secara eksplisit diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi PBB Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional

<sup>7</sup> I Nyoman Nurjaya, “Adat Community Lands Right As Defined Within The State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine Or Pseudo Legal Recognition?”, dalam *the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011*, David Publishing Company, Illinois, USA.

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

Selain itu, perihal pengakuan secara hakiki masyarakat hukum adat sebagai entitas hukum terwujud dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII perihal Pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dan
- (8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketentuan hukum yang menyatakan penghormatan dan pengakuan semu terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas sumber daya alam (*pseudo legal recognition*) secara eksplisit dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan sektoral terutama dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan daerah, antara lain seperti: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari perspektif sejarah perundang-undangan yang pernah diberlakukan untuk mengatur desa, maka dapat dicermati perkembangan menarik yang mencerminkan pasang-surut pengakuan desa adat sebagai *volksgemeenschappen* dalam sistem ketatanegaraan NKRI. Pasca kemerdekaan sistem sosial desa diatur dengan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah; selanjutnya dengan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; kemudian UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; selanjutnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; kemudian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan terakhir diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Politik hukum yang tercermin dalam UU yang mengatur tentang Desa sebelum UU No. 5 Tahun 1974 adalah mengakui eksistensi desa adat sebagai *volksgemeenschappen/self-governing community* dan juga sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang hakiki (*genuine legal recognition*). Tetapi, setelah diberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diikuti UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menganut politik hukum penyatuan (*unification*) dan penyeragaman (*uniformity*) bentuk desa, dengan mengingkari fakta kemajuan budaya (*cultural plurality*) bangsa Indonesia<sup>8</sup>, maka ruang hidup desa adat terancam dan sempit matisuri, kecuali desa adat di Bali yang tetap hidup berdampingan (*co-existence*) dengan desa dinas.

Terakhir dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, yang pada prinsipnya menganut politik hukum pengakuan dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat, tetapi ada kerancuan dalam pemaknaan desa adat dan tercermin nuansa pengingkaran terhadap hakikat, fungsi, dan peran desa adat dalam sistem kehidupan masyarakat hukum adat. UU ini mengandung semangat, pesan moral, dan kehendak normatif untuk melakukan penggabungan (*mixing/hybridizing*) untuk saling mengkooptasi dua bentuk desa yang satu sama lain sangat berbeda hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan daerah; desa menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan di tingkat desa (*local self-government*), tata administrasi pemerintahan desa, berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), sedangkan desa adat menjalankan fungsi pemerintahan adat (*self-governing community*) yang bercorak komunal dan magis-religius sebagai persekutuan masyarakat asli (*volksgemeenschappen*) berlandaskan hukum adat (*awig-awig* di Bali).

Politik hukum yang demikian ini pada gilirannya kemudian merusak sistem pemerintahan desa adat sebagai susunan masyarakat asli (*volksgemeenschappen*) di berbagai daerah di Indonesia kecuali di Bali. Hal ini karena (1) komitmen dan ketegasan pemerintah daerah yang secara jernih tetap memilah dan mengakui *desa adat* sebagai *self-governing community* di samping keberadaan desa dinas sebagai *local self-government* di tingkat desa; (2) desa dinas dan desa adat di Bali secara *de facto* dapat hidup berdampingan (*co-existence*), berjalan seiring, selaras dan serasi, tidak tumpang tindih seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014; dan (3) desa dinas dan desa adat secara nyata mampu memainkan fungsi dan perannya secara bersamaan dalam komunitas masyarakat adat di Bali selaras dengan hakikat dan fungsinya di mana *desa adat* berdasarkan hukum

<sup>8</sup> I Nyoman Nurjaya, "State Law in Multicultural Country of Indonesia: Toward A Just and Equitable State in Legal Anthropology Point of View", dalam *the US-China Law Review Volume 9, Number 1, February 2012*, David Publishing Company, Illinois, USA.

adat (*adat law*) dan *desa dinas* berlandaskan hukum negara (*state law*); *desa adat* mempunyai fungsi dan memainkan peran di bidang kehidupan adat dan agama, sedangkan *desa dinas* mempunyai fungsi birokrasi di tingkat desa menjalankan tata administrasi dalam dan menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.

Ini membuktikan bahwa fakta kemajemukan hukum (*legal plurality*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan, kenyataan, bukan ilusi, mitos, klaim, atau mimpi. Dengan kalimat *John Griffiths* dikatakan:

*Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group. The ideology of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions.*<sup>9</sup>

### 3. Implikasi Desa Adat Terhadap UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada tanggal 15 Januari 2014 Pemerintah mengundang dan memberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan mengatur tentang desa, kejelasan status dan kepastian hukum, pengakuan dan penghormatan, memberdayakan desa, dalam pembangunan nasional. Tujuan mulia seperti ini patut disambut baik, secara positif, dan pikiran jernih sepanjang dimaksudkan untuk mewujudkan amanat Pembukaan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Jika dikaji secara kritis UU Desa tahun 2014 ini merupakan undang-undang yang bernuansa mendua (*ambiguity*) dalam pengaturan mengenai penghormatan dan pengakuan desa adat; di satu sisi pada prinsipnya eksplisit memberi pengakuan Desa yang terdiri atas *desa* dan *desa adat*, tetapi di sisi lain terungkap dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, yang menunjukkan (1) kecurigaan pembentuk UU terhadap keberadaan desa adat yang dikatakan "... sebagai jenis desa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, demokratisasi, menjadi penyebab kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan menimbulkan masalah sosial-budaya yang mengganggu keutuhan NKRI"; (2) menyamakan hakikat, karakter, fungsi, dan peran desa adat yang jelas berbeda dengan *desa dinas*; (3) mengintervensi secara total sistem pemerintahan desa adat yang mengacu pada hukum adat (*awig-awig* di Bali) dengan instrumen hukum negara (peraturan perundang-undangan).<sup>10</sup>

Untuk kajian kritis ini dapat dimulai dari pemahaman konsep hukum desa seperti dimaksud Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah .....dst". Konsep hukum desa adat dan desa seperti dimaksud adalah sudah jelas berbeda, tetapi diberi pemahaman sama sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>9</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, hlm. 21.

<sup>10</sup> Baca dengan utuh dan kritisi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Yang semestinya adalah masing-masing jenis desa yang diakui ini diberi pengertian sendiri-sendiri yang mencerminkan hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pasal 6 ayat (1) secara eksplisit menyatakan "Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Ini adalah wujud pengakuan *de jure* yang menegaskan adanya 2 (jenis) desa dalam sistem pemerintahan NKRI, memberi ruang hidup secara berdampingan (*co-existence*) dalam memainkan fungsi dan peran masing-masing dalam sistem pemerintahan di tingkat desa. Tetapi, norma Pasal 6 ayat (1) ini menjadi ambigu ketika membaca Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan:

"Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Menurut ilmu perundang-undangan, Pasal adalah norma hukum yang mengikat secara yuridis, sedangkan Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum, tetapi sekadar pernyataan yang dimaksudkan untuk membuat lebih jelas makna dan maksud norma Pasalnya, dan karena itu kalimat dalam Penjelasan Pasal bukanlah suatu norma hukum yang mengikat. Implikasi hukumnya adalah jika Penjelasan suatu Pasal dalam UU tidak diikuti, tidak dilaksanakan, maka tidak ada sanksi apa pun yang dapat dijatuhkan. Ketentuan Pasal dalam UU Desa ini juga sangat sarat memuat ketentuan norma yang mengintervensi otonomi, kemandirian, dan eksistensi desa adat yang memiliki hakikat, fungsi, dan peran yang sangat berbeda dengan desa yang berdasarkan hukum negara. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan yang mengintervensi sistem kelembagaan desa adat, mekanisme pemilihan kepala desa adat dan masa jabatannya, pembuatan peraturan desa adat, pembentukan, penyatuan, dan pembubaran desa adat, juga pengaturan harta benda dan harta magis desa adat (asset desa adat yang bernuansa *skala* dan *niskala*), karena desa adat diidentikkan dengan desa menurut sistem pemerintahan daerah di tingkat desa.

Ini suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan, karena konsekuensi hukum yang timbul jika ketentuan ini dilaksanakan maka eksistensi desa adat di seluruh Indonesia dan hukum adatnya, termasuk desa adat (dan awig-awignya) di Bali, secara perlahan tapi pasti akan mati suri dan punah dalam kehidupan masyarakat hukum adat di bumi Nusantara, kecuali di Aceh, Papua, dan Papua Barat.<sup>11</sup>

### C. Penutup

Sejak dahulu kala sampai kini Bali terjaga hidup dan terus berkembang secara dinamis karena warisan sistem sosial budaya yang diciptakan para leluhur masyarakat hukum adat Bali, terwujud sebagai *desa adat/desa pakraman* dengan instrumen hukum adatnya yang dinamakan *awig-awig* sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat hukum adat, yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu.

Orientasi dari pengaturan tentang pemerintahan desa seperti diformulasi dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang

<sup>11</sup> Baca Ketentuan Khusus Penjelasan Umum Angka 13 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengaturan tentang desa yang bernuansa birokrasi, administratif dalam sistem pemerintahan daerah berlandaskan hukum negara (*state law*). Karena itu, sangat tidak bijak kalau pemerintah hendak memaksakan pemberlakuan hukum negara ini terhadap *desa adat/desa pakraman* sebagai persekutuan-persekutuan hukum masyarakat asli bangsa Indonesia yang berbentuk *volksgemeenschappen* dalam kehidupan komunal masyarakat hukum adat. Desa adat yang berdasarkan hukum adat memiliki sistem, hakikat, fungsi, dan peran dalam kehidupan *skala dan niskala* masyarakat hukum adat, jelas sangat berbeda dan karena itu tidak bisa disamakan atau dipaksa sama dengan desa dalam struktur administrasi pemerintahan daerah.

Ketentuan untuk memahami secara pasti substansi norma UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menunjukkan bahwa ruang hidup desa adat masih tetap diakui secara yuridis di samping desa adalah: (1) Penjelasan Pasal 6 bukanlah norma yang mengikat secara hukum, karena itu jangan terjebak dengan penjelasan Pasal 6 yang mengharuskan memilih salah satu dalam satu wilayah; (2) ketentuan Pasal 116 ayat (1) secara eksplisit menyatakan “Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa”; dan ayat (2) menyatakan “Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya”.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) memberi konfirmasi bahwa desa dan desa adat keduanya tetap diakui sebagai Desa. Secara *de facto* desa adat telah ada, hidup dan berkembang secara berdampingan dengan desa dinas, tidak ada tumpang tindih, berjalan seiring dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing sesuai hakikatnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, jauh sebelum diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruh dan semangat serta politik hukum dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada prinsipnya tetap memberi pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi desa adat selaras dengan hakikat, fungsi, dan perannya dalam sistem kehidupan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berlandaskan hukum adat, hidup dan berkembang secara berdampingan dengan keberadaan desa (dinas) yang menjalankan fungsi birokrasi dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Karena itu, tidak ada yang perlu dirisaukan dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa karena desa adat tetap memperoleh ruang hidup, diakui dan dilindungi secara *de jure* di samping adanya desa (dinas) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Jika dirunut ke belakang dan mau belajar dari pengalaman buruk masa lalu, ketika diberlakukan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, yang kental dengan nuansa politik hukum “unifikasi (penyatuan) dan uniformiti (penyeragaman)” jenis desa di seluruh Indonesia, semua desa adat terutama desa-desa tradisional di Jawa, *Nagari* di Sumatera Barat, *Kademangan* di Kalimantan Tengah, *Banua* di Kalimantan Barat, dll. menjadi mati suri tidak berdaya guna dan berdaya laku lagi karena

---

<sup>12</sup> Desa adalah Desa dan Desa Adat seperti dimaksud Pasal 1 angka; Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat seperti dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dengan politik penyeragaman semua desa dijadikan desa (dinas) administrasi pemerintahan daerah, kecuali di Bali dengan tetap mempertahankan keberadaan desa adat/pakraman di satu sisi yang hidup berdampingan (*co-existence*) dengan Desa Dinas/Desa Administrasi sebagai Desa dalam struktur Pemerintahan Daerah.

Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada prinsipnya memiliki pesan dan semangat moral untuk mengatur, menegaskan, dan memperteguh pengakuan keberadaan 2 (dua) jenis Desa, yaitu Desa dan Desa Adat dalam sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, seperti yang sudah berlangsung dalam kenyataannya, Desa dan Desa Adat dapat hidup berdampingan (*collaborative existence*); tidak saling meniadakan satu sama lain, tidak saling tumpang tindih tetapi berjalan seiring dalam fakta kehidupan sosial dan budaya serta kehidupan hukum sesuai dengan hakikat, fungsi, dan perannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat di daerah.

Jika kemudian kita terjebak dengan Penjelasan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengasumsikan terjadi tumpang-tindih antara Desa dan Desa Adat, dan kemudian diminta untuk memilih salah satu Desa dalam satu wilayah untuk didaftarkan supaya diakui Pemerintah, maka asumsi tersebut harus dimaknai bahwa pendaftaran yang dimaksud adalah dalam rangka pengakuan dan kepastian untuk memilih Desa yang akan menerima dana pemberdayaan Desa seperti yang dijanjikan, yang katanya akan diberikan Pemerintah sebesar Rp. 1,4 Milyar untuk satu Desa per tahun. Kalau yang dimaksudkan demikian, maka pilihannya daftarkan saja Desa Dinas atau Desa Administrasi yang sudah berada dalam struktur Pemerintahan Daerah. Tetapi, kemudian bukan berarti Desa Adat yang tidak didaftarkan tercabut hak hidupnya, atau menjadi tidak memperoleh pengakuan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia; karena eksistensi Desa Adat dalam sistem kehidupan sosial dan budaya hukum masyarakat di daerah, didaftarkan atau tidak dan diakui atau tidak oleh Pemerintah akan tetap eksis dan hidup secara dinamis dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di daerah. Fakta empiris juga menunjukkan bahwa eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tidak tergantung pada bantuan dana dari Pemerintah.

Kalau kemudian Desa Adat yang didaftarkan dengan orientasi untuk tujuan memperoleh pengakuan dan kepastian akan menerima dana bantuan pemberdayaan Desa dari seperti yang dijanjikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus dipertimbangkan beberapa konsekuensi hukum yang akan timbul dan menjadi masalah besar untuk eksistensi Desa Adat di masa depan, yaitu:

1. Dasar hukum keberadaan Desa Adat bukan lagi hukum adat (seperti *Awig-awig* di Bali), tetapi menundukkan diri dan diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Desa Adat yang menjadi sistem sosial dan budaya masyarakat hukum adat untuk mengatur urusan kehidupan keagamaan, adat-istiadat, dan tradisi yang bercorak komunal dan magis-religius, terkontaminasi untuk juga mengatur administrasi dan birokrasi Desa dalam struktur Pemerintahan Daerah. Konsekuensi yang dapat timbul adalah sikap, perilaku, dan gaya hidup pengurus Desa Adat (perangkat Desa Adat/*Prejuru Desa Pakraman* di Bali) akan berubah menjadi Birokrat Pemerintah Daerah seperti kenyataan yang terjadi di banyak daerah pada waktu pemberlakuan UU No. 5

Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Hakikat dan fungsi serta peran Desa Adat dalam kehidupan masyarakat Desa Adat sebagai ruang kehidupan yang bernuansa komunal dan magis religius (*skala* dan *niskala*), akan dapat berubah menjadi Desa yang bercorak individual dan materiil/fisik serta administratif, karena lebih berurusan dengan persoalan birokrasi Pemerintahan Daerah;
4. Segala urusan kehidupan komunal dan magis-religius dalam tata cara/mekanisme pemilihan Kepala Desa dan masa jabatannya, administrasi pemerintahan Desa, termasuk pengaturan penguasaan harta benda dan harta cita/gaib yang bernuansa magis-religius (benda-benda sakral termasuk *Kahyangan Tiga/Tri Kahyangan*/Tempat Suci Pura-pura Desa Adat), adalah tunduk menjadi dan berada dalam penguasaan harta kekayaan Desa dalam sistem pemerintahan Daerah;
5. Pengurus Desa Adat/*Prejuru Desa Pakraman* harus membuat Laporan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa secara berkala karena berada dalam struktur Pemerintahan Daerah, dan karena itu harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum penggunaan setiap dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa, termasuk dana bantuan pemberdayaan Desa yang dijanjikan Rp. 1,4 Milyar kepada setiap Desa/per tahun. Konsekuensi hukumnya adalah apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan Pemerintah oleh pengurus Desa Adat/*Prejuru Desa Pakraman*, maka kinerja penegakan hukum menurut sistem peradilan pidana akan masuk ke dalam sistem pemerintahan Desa Adat. Karena itu dapat dibayangkan filosofi, hakikat, dan fungsi Desa Adat dalam sistem sosial dan budaya masyarakat hukum adat akan menjadi terkontaminasi dan rusak hanya karena orientasi materi segilintir oknum pengurus/*Prejuru* Desa Adat.

#### Daftar Pustaka

- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, p. 21.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Nurjaya, I Nyoman, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Masyarakat MultiKultural dalam Perspektif Antropologi Hukum", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 10 September 2007 di Gedung Widya Loka Universitas Brawijaya.
- Nurjaya, I Nyoman, "Adat Community Lands Right As Defined Within The State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine Or Pseudo Legal Recognition?", dalam *the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011*, David Publishing Company, Illinois, USA.
- Nurjaya, I Nyoman, "State Law in Multicultural Country of Indonesia: Toward A Just and Equitable State in Legal Anthropology Point of View", dalam *the US-China Law Review Volume 9, Number 1, Febroary 2012*, David Publishing Company, Illinois, USA.